



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 246/Pdt.P/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Budi Santoso bin Suparni Noto;
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 10 Agustus 1996 (28 tahun);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Alamat : Dusun Sumberasri RT.003 RW.001 Kelurahan Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024 memberikan kuasa khusus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada : Lancar Pandapotan Sinaga, SH adalah Advokad/Penasihat Hukum, NIA : 23.00709, Email : lancarpandapotansinagauruk17@gmail.com, Nomor Hp/WA : 085732849341, dan Chandra Bagus Dwi Priyo Nugroho, SH adalah Advokat/Penasihat Hukum, NIA : 20.03713, Email : chandrabadusdwi@gmail.com, yang berkantor di Jl. Riau Barat No. 17 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pemohon hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 31 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor : 246/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama SUPARNI NOTO dan KASIYATI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama BUDI SANTOSO lahir di Blitar, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Agustus 1996 sebagai mana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Blitar, pada tanggal 5 Agustus 2008, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada tahun 2008 terbitlah kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 13.093/VIII/TP/TAHUN 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa pemohon sejak usia 0 tahun sampai dengan usia 28 tahun tinggal di Dsn Sumberasri, RT/RW 003/001, Kel. Sumberasi, Kec. Nglepok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa pemohon pada usia 4 tahun sampai dengan usia 28 tahun sering sakit-sakitan, bahkan setelah menikah pun sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pemohon mulai dari usia 4 tahun setiap mengalami sakit, untuk sembuh dari sakit cukup memakan waktu yang lama, terkadang 1-2 bulan baru sembuh;
7. Bahwa pemohon setelah sembuh dari sakit tidak beberapa lama kemudian (2-3 bulan) pemohon sakit kembali, sehingga jarak antara sakit dan sembuh tidak terlalu lama;
8. Bahwa pemohon pada saat berusia 18 tahun (setelah lulus SMA) pemohon mencoba untuk mencari pekerjaan, tetapi yang dialami pemohon justru pemohon sangat sulit mencari pekerjaan;
9. Setiap pemohon mencari pekerjaan selalu tidak pernah berhasil bahkan seluruh lamaran yang dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan selalu ditolak, dan pada saat peohon mencari pekerjaan atau menjatuhkan lamaran

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan-perusahaan pemohon langsung jatuh sakit, sehingga untuk kebutuhan pemohon saja, pemohon bergantung kepada orang tua pemohon;

10. Tepatnya pada tanggal 9 Juli tahun 2024 pemohon menikah secara sah dengan ENDANG RAHAYU binti JIDTO, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : 3505091072024017;

11. Bahwa pemohon seminggu setelah menikah mengalami sakit yang cukup lama sembuhnya (2 Minggu lamanya), setelah sembuh dari sakit, pemohon dengan istri pemohon beserta keluarga besar pemohon berkumpul untuk musyawarah agar nama pemohon diganti yang semula BUDI SANTOSO menjadi PUJO SASONGKO, yang artinya : MEMOHON, BER DOA tapi lebih dalam dari doa;

12. Setelah pemohon dan istri pemohon beserta keluarga besar pemohon sepakat untuk mengganti nama pemohon yang semula BUDI SANTOSO menjadi PUJO SASONGKO, 3 hari kemudian pemohon dapat panggilan kerja, dan hingga sampai sekarang ini pemohon sudah berkerja dan tidak pernah sakit-sakit lagi;

13. Bahwa karena hal tersebut diatas maka Pemohon bermaksud mengganti nama, tanpa merubah tanggal, bulan, tahun, dan tempat lahir Pemohon dalam:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 13.093/VIII/TP/TAHUN 2008 tertulis : Bahwa di Blitar, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Agustus 1996 telah lahir : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505091008960001 nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505091808170001 nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
- Dalam Ijasah SD, SMP, SMA nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
- Dalam Buku Nikah Nomor : 3505091072024017 nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;

14. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk dapat dilakukannya ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
16. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 13.093/VIII/TP/TAHUN 2008 tertulis : Bahwa di Blitar, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Agustus 1996 telah lahir : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
 - Merubah nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3505091008960001 nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
 - Merubah nama dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505091808170001 nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
 - Merubah nama dalam Ijasah SD, SMP, SMA nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
 - Merubah nama dalam Buku Nikah Nomor : 3505091072024017 nama pemohon tertulis : BUDI SANTOSO diganti menjadi : PUJO SASONGKO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai ganti nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan membenarkan maksud dan tujuan permohonannya serta menyatakan memperbaiki surat permohonannya yaitu dengan menghapus posita nomer 14 dan 15;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 350509100896000 atas nama BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar pada tanggal 30-03-2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3505091808170001 atas nama kepala keluarga KASIYATI, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar pada tanggal 12-06-2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Nomor: AL6940089182 dari Akta Kelahiran Nomor 13.093/VIII/TP/TAHUN 2008 atas nama BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Agustus 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar atas nama BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kantor SDN Sumberasri 05 Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Juni 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350509107202417 atas nama BUDI SANTOSO, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 9 Juli 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegelen*), diberi tanda buktiP-5;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sandra Setiawan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 19-11-2001, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sumberasri RT.003 RW.001 Kelurahan Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Budi Santoso yang tinggal serumah dengan Saksi di Dusun Sumberasri RT.003 RW.001 Kelurahan Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari keluarga besar supaya dilakukan ganti nama menjadi Pujo Sasongko yang memiliki artian doa dan permohonan, dengan harapan supaya tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Riski Wahyudi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 20 Juli 2002, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sumberasri RT.001 RW.001 Kelurahan Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Budi Santoso yang tinggal serumah dengan Saksi di Dusun Sumberasri RT.003 RW.001 Kelurahan Sumberasri, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sering sakit-sakitan dan pernah diberitahu oleh Pemohon jika atas saran dari keluarga besar supaya dilakukan ganti nama menjadi Pujo Sasongko yang memiliki artian doa dan permohonan, dengan harapan supaya tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 yang semuanya adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah bermateri cukup (*nazegeleen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sandra Setiawan dan Riski Wahyudi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan adalah “Apakah Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon?”

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Jilid II pada halaman 44 terdapat ketentuan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan para Pemohon maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Akta Kelahiran (vide bukti P-3), Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah (vide bukti P-4) dan Akta Nikah (vide bukti P-5) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon bernama Budi Santoso yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama Pemohon dari Budi Santoso menjadi Pujo Sasongko adalah dimaksudkan untuk keinginan supaya Pemohon tidak sakit-sakitan lagi serta nama Pujo Sasongko tidak memiliki artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan karena berarti doa dan pengharapan maka demi ketertiban data kependudukan serta kepentingan Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran (vide bukti P-3) sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perbaikan amar “Menetapkan nama Pemohon yang semula Budi Santoso sebagaimana tercantum pada Kutipan Nomor: AL6940089182 dari Akta Kelahiran Nomor 13.093/VIII/TP/TAHUN 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Agustus 2008 berubah menjadi Pujo Sasongko”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai ijin perubahan KTP, KK, Ijasah SD, SMP, SMA serta akta Nikah, menurut Pengadilan Negeri Blitar hal tersebut memiliki mekanisme tersendiri yang berdasarkan suatu peraturan dari masing-masing lembaga sehingga mengenai dapat tidaknya dilakukan perubahan terhadap surat-surat tersebut bukanlah urusan atau kewenangan Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah kepada lembaga-lembaga terkait sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan”, menurut Pengadilan Negeri Blitar

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) hal pada petitum tersebut yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar” yang menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sedangkan hal kedua adalah “Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar mencatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan” dihubungkan dengan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam permohonan ini sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak semua Petitum dikabulkan maka sudah sepatutnya permohonan para Pemohon untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula Budi Santoso sebagaimana tercantum pada Kutipan Nomor: AL6940089182 dari Akta Kelahiran Nomor 13.093/VIII/TP/TAHUN 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Agustus 2008 berubah menjadi Pujo Sasongko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diunggah kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu Yudha Arrahman, S.Kom. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar;

Panitera Pengganti,

TTD

Yudha Arrahman, S.Kom.

H a k i m,

TTD

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00+</u>
- J u m l a h	: Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2024/PN Blt